

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Athaya Novita Andryanto Putri¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: athaya02novita@gmail.com¹, ruslie@untag-sby.ac.id²

Abstrak

Dalam mewujudkan suatu negara hukum yang tertib guna dicapai sebuah tujuan negara tak jarang didapatkan masalah yang begitu beragam dalam kehidupan masyarakat meski berbagai halnya telah di atur dalam setiap Undang - Undang namun tak jarang maraknya kejahatan yang ada di negara kita ini. Kejahatan yang kerap terjadi yakni kekerasan dalam rumah tangga yang kasus nya sangat banyak terjadi saat ini. Dalam tahapan untuk menyelesaikan perkara pidana aparat penegak hukum memiliki kewajiban dalam menghimpun bukti yang selaras dengan perkara pidana yang tengah dalam penanganan. sebagaimana Pasal 183 KUHAP bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila terhadap sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah telah di tentukan dan di atur dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat (1). Salah satunya adalah *Visum Et Repertum* yang mempunyai peranan untuk kepentingan peradilan artinya *Visum Et Repertum* ini sangat membantu kepolisian dalam memecahkan dan mengungkapkan segala sebab akibat terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelaku dalam tindak pidana tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Visum Et Repertum*, Alat Bukti, Kekerasan Rumah Tangga

Abstract

*In realizing an orderly rule of law state to achieve the goals of the Republic of Indonesia, it is not uncommon to find very diverse problems in social life, even though everything has been regulated in each law, but it is not uncommon for crimes to exist in our country. One of them is crime in the form of domestic violence, which cases are very common nowadays. In the process of settling criminal cases, law enforcement officials have the obligation to collect evidence in accordance with the criminal cases they are handling. In accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code that a judge can impose a sentence on someone if there are at least two valid pieces of evidence against him. As for legal evidence, it has been determined and regulated in Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) in article 184 paragraph (1). One of them is *Visum Et Repertum* which has a role for the benefit of the judiciary, meaning that *Visum Et Repertum* is very helpful to the police in solving and disclosing all the causes and effects of a crime so that the perpetrators of these crimes can be held accountable for their actions in accordance with applicable law.*

Keywords: *Visum Et Repertum*, Evidence, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Tidak jarang muncul berbagai persoalan sosial demi tercapainya tertib hukum dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap perilaku dan

tindakan diatur oleh hukum, kejahatan masih merajalela di negara ini. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu ilustrasinya. Sebagai instansi pemerintah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili, melakukan penyidikan dan penuntutan perkara pidana, serta melaksanakan kewenangan hukum lainnya. Ketidakmampuan seseorang untuk memecahkan masalahnya sendiri sering disebabkan oleh kemajuan pesat pengetahuan. Suka atau tidak suka, siapapun yang meminta bantuan dalam memecahkan masalah pasti membutuhkannya dari orang lain yang lebih mengerti. Manusia berkewajiban untuk menjalin hubungan, bekerja sama, dan saling membantu dalam memperoleh kebutuhan hidup. Namun, kepentingan tersebut seringkali berbeda pendapat bahkan terkadang bertentangan, sehingga menimbulkan pertengkaran yang membahayakan keharmonisan rumah tangga. Dalam proses peradilan, penyidikan suatu perkara pidana terutama bertujuan untuk menentukan kebenaran materiil perkara (*materiële waarheid*). Hal tersebut dapat nampak dari beberapa hal yang dilaksanakan oleh berbagai aparat yang menegakkan hukum dengan melakukan penghimpunan berbagai bukti yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah perkara baik yang terdapat dalam tahapan pemeriksaan pendahukuman yang terdiri atas penyidikan dan penuntutan ataupun sidang selanjutnya. UU No. 10 menekankan pada upaya aparat penegak hukum untuk menentukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. 4n Tahun 2004 nayat 2 Pasal 6 tentang Asas Kekuasaan Kehakiman. untuk mengumpulkan bukti sesuai dengan kesepakatan-dengan kasus pidana. Pasal 183 KUHAP memberikan pedoman tentang peran hakim dalam menjatuhkan pidana. Mengenai pengertian “alat bukti yang sah” yang telah ditetapkan dan diatur dalam UU No. 184 ayat 1n UU No. 8 Tahun 1981 mengacunya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kerangka proses hukum acara pidana, tujuan kebenaran dan keadilan materiil menuntut aparat penegak hukum bertindak dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan asas-asas *rule of law*. Kehati-hatian dalam mempergunakan alat bukti dalam tahapan pembuktian di depan sidang pengadilan dengan tujuan agar sebuah tindakan pidana lebih jelas dan mendapatkan kebenaran materiil dalam penyelesaian ataupun pemutusan sebuah perkara pidana. Petugas hukum sering meminta bantuan seorang ahli untuk mengungkap seluruh

kebenaran material dalam kasus pidana untuk mengumpulkan bukti penegakan hukum yang diperlukan. Dalam KUHAP Pasal 120 ayat 1 diatur dan disebutkan mengenai permintaan bantuannahli. Ada kemungkinan bahwa kejahatan telah dilakukan saat menyelidiki kasus kriminal yang mengakibatkan cedera tubuh, gangguan kesehatan, atau kematian seseorang dengan konsekuensinya. Akibatnya, seorang ahli kedokteran yudisial diperlukan untuk membantu penyelidikan. pemeriksaan ahli kedokteran yudisial terhadapnkorban atau barangnbukti yang dikumpulkan penyidik; mereka akan menerbitkan laporan berdasarkan temuan investigasi tersebut. Alat bukti surat merupakannsalah satu jenisalat buktinyang dapan digunakan olehnpenyidik untuknmengungkap tindaknpidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Alat bukti dokumen dapat bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah laporan tertulis yang ditulis oleh ahlinkedokteran yudisialnatau disebut jugadengan visumnet repertum.

Walaupun visumnet repertum tidak secara tegas disebutkan dalamnKUHP, akan tetapi visum et repertum memiliki fungsi sebagainlaporan tertulisnuntuk kepentingan peradilan apabila diminta oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Visum et repertum adalahnketerangan ahlinkedokteran yang didasarkan padansegala sesuatu yang dilihat dannditemukan padanpemeriksaan alatnbukti, berdasarkannsumpah pada saatnmenerima jabatan, dannberdasarkan pengetahuan yangnsebaik-baiknya. Itu dibuat sesuaindengan kesepakatannyang dibuatnantara IKAHIndan IDI padantahun 1986 di Jakarta. Tujuanndari perjanjiannini adalah untuk membedakannya dari sertifikat ahli lainnya. Visum et repertum mensyaratkan dokter untuk memenuhi tugas sepenuhnya sebagainpelaksana dinlapangan dengannmembantu jaksandalam menentukannarah dakwaannyang akanndiajukan terhadap terdakwandan hakim dalamnmenentukan kebenarannmateril. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betapa pentingnyanmelakukan visum et repertum pasca penganiayaan yang mengakibatkan lukanatau kematian.

METODE PENELITIAN

Kajian ini akan bersifat konseptual dan dikembangkan berdasarkan hukum positif, khususnya peraturan dan doktrin yang berkaitan dengan *Visum Et Repertum* dan kemudian dikaitkan dengan fokus masalah yang dibahas oleh penulis. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis. Sebuah tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data. Ini termasuk studi tentang jurnal hukum dan bahan hukum elektronik, hasil penelitian, dan bahan ilmiah lainnya yang terkait dengan *Visum EtnRepertum* dan digunakan sebagai bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada implementasi pengaturan hukum pembuktian di Indonesia mengenai *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Data penelitian ini berasal dari sumber-sumber berikut: Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang dibentuk secara legal yang terbagi atas undang-undang dan catatan resmi, seperti Pasal 13 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- 1) Bahan hukum yang menunjang penyajian bahan hukum primer yang telah ada disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder termasuk buku, jurnal, laporan, dan sumber online, dan mereka juga dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis tambahan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek tersebut.
- 2) Bahan Hukum Tersier adalah sumber, seperti kamus Black's Law, kamus bahasa Inggris, Wikipedia, dan ensiklopedi, yang memaparkan pengguna ke berbagai tingkat bahan hukum primer dan sekunder. Dikarenakan riset ini merupakan riset hukum normatif, dan segala datanya yang diterapkan oleh peneliti merupakan data sekunder.

Akibatnya, peneliti terpaksa lebih sering menggunakan metode penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan metode penelitian literature research untuk mengumpulkan seluruh data tentang akibat hukum pelaku usaha yang melanggar hak merek dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, website, dan kamus. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam

penelitian ini, artinya hasil berupa uraian bukan angka. Data untuk deskripsi ini dapat ditemukan dalam bahan tertulis seperti peraturan, buku, jurnal, dan sebagainya. yang bermaksud menyelidiki hukum *Visum Et Repertum* Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, dalam negara hukum, setiap warga negara Indonesia dan aparaturnya harus mengikuti hukum kemanapun mereka pergi. Di negara ini, hukum mengatur tatanan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, pelanggaran hukum dapat dimaknai dengan kejadian yang lazim terjadi dalam masyarakat serta tidak dapat dilakukan pemberantasan hingga tuntas lantaran pelanggaran hukum ialah komponen penting dari kompleks pembangunan yang semakin pesat. Wajar jika banyak perbedaan sebagai akibat dari perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Misalnya, orang memiliki gagasan berbeda tentang apa artinya hidup di dunia, yang terkadang menyebabkan peningkatan jumlah orang yang melanggar hukum. Kita kerap kali menemukan bahwa pesatnya perkembangan masyarakat dibandingkan dengan perkembangan hukum. Akibatnya, dalam konteks penegakan hukum, aparat dan masyarakat memiliki kemampuan untuk menekan sesedikit mungkin terjadi pelanggaran hukum sehingga tidak terjadi gangguan keamanan dan juga ketenteraman bagi masyarakat pada umumnya. Akibatnya, pemerintah selalu berusaha mencegah kejahatan sebelum terjadi dan segera menangani mereka yang melakukannya.

Penyuluhan hukum telah ditawarkan di berbagai lokasi sebagai bagian dari upaya pencegahan pemerintah dan aparat penegak hukum. Sementara itu, upaya dalam menindak pelaku kejahatan yang dilaksanakan dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada mereka yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Setelah hakim membuat keputusan yang menjadi hukum tetap, maka hukuman itu harus dilaksanakan. Persidangan di pengadilan pidana digunakan untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan. Oleh karena itu, persoalan pembuktian merupakan salah satu yang muncul pada tahap pemeriksaan di persidangan karena alat buktilah yang menentukan nasib terdakwa. Terdakwa terbebaskan dari

pidana jika kesalahan yang dimiliki terdakwa dapat terbukti dengan bukti yang sejalan dengan aturan perundangan dalam KUHP. Jika hasil pembuktian dengan penggunaan alat bukti yang ditetapkan uu tidak cukup menjadi bukti bahwa terdakwa bersalah. Maka hendaknya dapat dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman sebagaimana Pasal 184 KUHP. Integrated Criminal Justice System (ICJS) mengacu pada upaya Indonesia untuk mengumpulkan bukti sebagai suatu tahapan. 1 Ada berbagai macam alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan menurut KUHP.

Menurut pasal 184 ayat 1 terdapat lima alat bukti hukum tambahan selain lima alat bukti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti selain dari kelima alat bukti tersebut tidak dapat dibenarkan dalam proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Akibatnya, hakim harus secara cermat, teliti, dan matang menilai alat bukti dengan menentukan sejauh mana setiap alat bukti memenuhi “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* minimal yang dipersyaratkan oleh Pasal 184 KUHP. Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mendapatkan dan semakin mendekati dengan kebenaran materiil yakni kebenaran yang bersifat utuh dari sebuah perkara dengan melakukan implementasi aturan hukum acara pidana yang jujur dan tepat.

Menurut Pasal 183 KUHP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah ia mendapat keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya,” bahasa Indonesia. hukum acara pidana menggunakan Teori Pembuktian Negatif (*Negative wettelijk Bewijstheorie*). Sebelum pembuktian suatu perkara pidana, diperlukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang digunakan untuk menghukum terdakwa. Apabila syarat pembuktian telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan KUHP dan keyakinan hakim dalam perkara tersebut, maka teori ini menyatakan bahwa hakim baru dapat menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan hukum pidana. Andi Hamzah mengutip ucapan Wirjono Projojodikoro bahwa pembuktian negatif ini memiliki dua keuntungan. Pertama dan terutama, adalah tepat bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman. Kedua, akan

sangat membantu jika ada aturan yang mengharuskan hakim untuk mematuhi standar tertentu saat melakukan persidangan dan menyusun vonisnya.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil, tetapi hanya dapat berjalan apabila terdapat bukti adanya tindak pidana. Setelah itu tanggung jawab represif penyidik dimulai dengan menentukan benar tidaknya suatu tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dan siapa yang salah. Materi yang dikumpulkan polisi dengan berbagai cara dapat membantu mengidentifikasi pelaku. Mendengarkan orang yang mengetahui atau menyaksikan hal-hal yang ada hubungannya dengan tindak pidana atau yang diduga melakukan tindak pidana merupakan salah satu cara untuk memperoleh bahan-bahan tersebut, antara lain dengan cara lain. Saksi dapat dimaknai dengan seseorang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Karena saksi memberikan informasi, mereka disebut saksi.

Tentang ketentuan umum pasal 1 butir 27. Dalam perkara pidana, keterangan saksi yakni upaya dalam memberikan bukti berupa keterangan dari seorang saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang disaksikan, didengar, dan dialaminya sendiri. Saksi kemudian menjelaskan alasan pengetahuannya. Aparat penegak hukum menggunakan bukti-bukti tersebut untuk menemukan kebenaran material. Bukti hukum dibahas secara rinci masing-masing dalam Pasal 183 dan 184 KUHP pasal 184 ayat 1. Dari kedua pasal tersebut dapat saya simpulkan bahwa putusan hakim dapat hanya berdasarkan keterangan saja, atau sebagai saksi ahli, saksi dapat didengar baik sebagai saksi maupun ahli. Misalnya, dokter otopsi akan menjadi saksi ahli karena melihat langsung. Dengan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan analisis mendalam terhadap alat bukti, fungsinya, dan sejauh mana hakim menggunakan alat bukti tersebut untuk memutus suatu perkara. Dalam sidang pengadilan, pemeriksaan perkara dipusatkan pada pembuktian.

Berbagai aturan yang didalamnya terdapat berbagai garis besar serat pedoman berkenaan dengan tahapan hukum untuk membukikan kesalahan yang dimiliki terdakwa. Bukan hanya itu, pembuktian yakni sebuah aturan yang isinya alat bukti. Bukan hanya itu

pembuktian dapat dimaknai dengan aturan yang berisi berbagai alat bukti yang dapat dinyatakan sah secara hukum dan dapat dipergunakan oleh hakim dalam pembuktian kesalahan yang dimiliki terdakwa. Kesalahan terdakwa tidak dapat ditunjukkan secara sewenang-wenang dalam persidangan pengadilan. Dalam perspektif hukum acara pidana, pengertian pembuktian meliputi: hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum semuanya terikat oleh ketentuan acara dan penilaian alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang yang membatasi jalannya persidangan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. seharusnya tidak diizinkan untuk mengevaluasi bukti dengan caranya sendiri. Jika bukti digunakan, itu mungkin tidak melanggar hukum.

Di luar apa yang ditentukan oleh undang-undang, terdakwa tidak dapat dengan bebas membela sesuatu yang diyakininya benar. Khususnya bagi Majelis Hakim harus menyadari kekuatan bukti-bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan dan menilainya secara seksama. Majelis hakim harus menguji kebenaran yang ditemukan dengan menggunakan alat bukti, serta kekuatan dari masing-masing alat bukti yang melekat padanya, jika ingin putusan didasarkan pada kebenaran yang ditemukan. Jika tidak, para penjahat dapat melarikan diri, sedangkan yang tidak bersalah akan dihukum. Menurut Pasal 184 KUHP, majelis hakim yang menentukan kebenaran dan menjatuhkan putusan harus berpedoman pada alat bukti yang ditentukan undang-undang secara "limitatif" berdasarkan pengertian tersebut di atas. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah barang bukti yang dipersoalkan.

Dengan nada yang sama, penggunaan dan evaluasi kekuatan bukti setiap bagian dari bukti dilakukan dalam parameter hukum. Majelis hakim menghindari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan dengan menyadari kebenaran yang hendak dijatuhkan, sehingga kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran melampaui garis yang dibenarkan oleh hakim. sistem pembuktian, tidak berbau, dan tidak diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif Hakim. Selain itu, berikut adalah beberapa pedoman yang telah ditetapkan sesuai dengan definisi hukum acara pidana KUHP:

Pertama, penuntut umum berfungsi sebagai aparat yang berwenang untuk mengajukan segala upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebaliknya, terdakwa atau penasihat hukumnya berhak melumpuhkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum menurut cara yang diperbolehkan menurut undang-undang. Ini termasuk mencari "penolakan yang masuk akal" atau sanggahan, saksi yang meringankan atau saksi yang memadamkan, serta "alibi", saksi yang memberatkan terdakwa atau tuntutan. Saksi ahli yang terpenting adalah yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, serta saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringankan. Penegasan bahwa terdakwa harus dihukum untuk kejahatan lain adalah bentuk lain dari pembuktian. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan bukti-bukti yang dikumpulkan selama persidangan menunjukkan bahwa kesalahan yang telah ditetapkan merupakan dakwaan pengganti. Tujuan dari pengadilan pidana adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa mengakibatkan kejahatan.

Oleh karena itu, bukti adalah peristiwa yang paling signifikan dalam kasus pidana. Hasil dari proses pembuktian ini akan selalu menjadi pedoman hakim dalam mengambil keputusan. KUHAP biasanya tidak memberikan pemahaman tentang pembuktian. Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebaliknya, mengartikan pembuktian dalam kesusastraan sebagai "proses pembuatan, cara pembuktian", atau "upaya untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa di sidang pengadilan". Dalam bukunya "Pembahasan Masalah dan Penerapan Hukum Acara Pidana" Yahya Harahap memberikan pengertian tentang pembuktian secara umum yang meliputi ketentuan yang mengatur tentang pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan serta garis besar dan pedoman cara hukum pembuktian kesalahan terdakwa. hukum dan bukti apa pun yang dapat digunakan hakim untuk menetapkan kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti tersebut. Dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan membela kebenaran jika dilihat dari perspektif hukum acara pidana. Semuanya

harus sesuai dengan aturan yang digariskan. Karena berdasarkan alat bukti inilah nasib seorang terdakwa diputuskan, maka pembuktian menjadi topik yang diangkat pada tahap pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Terdakwa harus dibebaskan jika hasil pembuktian dengan alat bukti yang sah tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Sebaliknya, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum jika bukti yang ada dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahannya. Akibatnya, hakim yang mengadili perkara perlu berhati-hati, teliti, dan matang dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Mereka juga perlu meneliti sesedikit mungkin kekuatan dari setiap bukti yang tersedia. Hukum acara pidana juga mencakup hukum pembuktian, yang mengatur tentang sah tidaknya berbagai jenis alat bukti, sistem pembuktiannya yang digunakan, persyaratan dan tatacara penyampaian alat bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai alat bukti.

Pernyataan tuduhan, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, termasuk tuduhan dan sumpah, merupakan contoh-contoh instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mendukung argumentasi atau dakwaan dalam perkara pidana. Menurut Bambang Waluyo, alat bukti adalah sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang dan dapat digunakan untuk mendukung atau menolak tuntutan hukum atau gugatan. Proses penggunaan alat bukti dalam suatu perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku dikenal dengan pembuktian. Oleh karena itu, tujuan pembuktian adalah untuk meneguhkan kejahatan yang dilakukan dan membebaskannya dari tuduhan yang tidak terbukti dan untuk memvonisnya berdasarkan tuduhan yang telah terbukti. Meskipun alat bukti membantu melengkapi pembuktian suatu perkara, namun undang-undang mengatakan bahwa program pembuktian batal demi hukum jika tidak disertai alat bukti. Kekuatan masing-masing bukti juga digunakan untuk menentukan fungsi alat tersebut. Tujuan dari pengadilan pidana adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa mengakibatkan kejahatan.

Oleh karena itu, bukti memainkan peran paling signifikan dalam kasus pidana. Dalam proses pengadilan, pemeriksaan kasus berpusat pada bukti. Ketentuan yang memberikan garis besar dan pedoman tentang cara hukum pembuktian kesalahan terdakwa merupakan alat bukti. Selain itu, alat bukti adalah ketentuannya yang mengatur alat bukti yang sah menurut

hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena pembuktian menentukan nasib seseorang, maka pembuktian menjadi masalah dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam mengambil keputusan, hakim akan selalu dipengaruhi oleh hasil peran pembuktian alat bukti. Menurut undang-undang, alat bukti yang sah "secara limitatif" telah ditentukan oleh Pasal 184 ayat 1 KUHP sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kecuali untuk bukti itu, itu tidak dapat digunakan untuk menetapkan kesalahan. Hanya alat bukti yang boleh digunakan oleh ketua sidang, penuntut umum, pembela, atau penasihat hukum. Selain alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat 1, mereka dilarang menggunakan alat bukti yang dimintanya. Apa yang merupakan bukti dan yang didukung oleh "kekuatan pembuktian" terbatas pada bukti yang bersangkutan. Penggunaan alat bukti selain yang digariskan dalam Pasal 184 ayat 1 tidak ada nilainya dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Menurut Pasal 183 ayat 1, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan akte kelahiran adalah segala bentuk alat bukti yang sah. Permohonan alat bukti dan yang berkaitan dengan kekuatannya dilampirkan pada setiap alat bukti berupa:

1. Keterangan Saksi

Dalam persidangan, keterangan saksi adalah keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi dengan menyebutkan keadaan dan pengetahuannya. Kesaksian saksi tidak dapat diterima jika saksi hanya memberikan pendapat atau hipotesis berdasarkan ide dan tidak memiliki pengetahuan langsung tentang tindak pidana yang dituduhkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) biasanya menghadirkan saksi yang memberatkan (dakwaan) untuk memperkuat dakwaan mereka, sementara terdakwa biasanya menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) untuk mendukung kasusnya. Pasal 185 KUHP merinci persyaratan hukum untuk keterangan saksi.

2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 Angka 28 KUHP, keterangan ahli dapat dimaknai dengan keterangan yang diberikan bagi seseorang dengan keahlian khusus berkenaan dengan hal yang dibutuhkan dalam memperjelas sebuah perkara pidana dalam kebutuhan pemeriksaan. Wiryono Prodjodiakoro memberikan pernyataan bahwa isi dari keterangan ahli serta

keterangan saksi pada bagian pertama memiliki perbedaan". Pernyataan ahli adalah apa yang mereka katakan selama sidang pengadilan. Kesaksian saksi didasarkan pada apa yang sebenarnya dia lihat, dengar, atau alami, sedangkan kesaksian ahli lebih tentang menilai bukti yang ada dan menarik kesimpulan darinya.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP menjadi dasar hukum surat-surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pada hakekatnya surat-surat yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah surat-surat resmi yang ditulis oleh pejabat publik yang berwenang menulisnya. Akan tetapi, agar surat dinas tersebut dapat berguna sebagai alat bukti di persidangan selanjutnya, harus dijelaskan dengan jelas mengapa pejabat tersebut membuat pernyataan tersebut dan mencantumkan rincian tentang peristiwa atau keadaan yang disaksikan, didengar, atau dialami sendiri oleh pejabat tersebut. Hampir semua surat yang dikelola oleh pejabat administrasi dan kebijakan eksekutif termasuk dalam kategori ini, termasuk akte kelahiran, SIM, KTP, dan dokumen lain yang dapat berfungsi sebagai bukti surat.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk ada 4 (empat) poin yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan duka. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya, serta adanya keterkaitan atau keterkaitan dengan tindak pidana yang disebutkan. Keyakinan hakim menjadi dasar penilaian alat pembuktian aturan ini, yang harus didasarkan pada kecermatan dan kecermatan dalam memeriksa keadaan.

5. Keterangan Terdakwa

Ketika terdakwa bersaksi di pengadilan, ia hanya memasukkan dua hal sebagai bukti: pengakuan dan penyangkalan atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk melawannya, dan di pengadilan, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menetapkan

kesalahan; bukti tambahan—seperti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk—harus menyertainya.

Tentu saja, kelima alat bukti tersebut di atas harus sesuai satu sama lain untuk menjaga batas-batas hukum acara pidana ketika seseorang atau terdakwa dijatuhi hukuman. Meskipun hakim dalam hukum acara pidana membuat keputusan tentang kasus berdasarkan keyakinan mereka, penting untuk diketahui bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, mereka tidak dapat menjatuhkan hukuman jika bukti yang mereka dapatkan tidak cukup untuk memenuhi minimum syarat pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti. Karena tujuan hukum acara yang mensyaratkan 5 (lima) alat bukti tersebut di atas adalah untuk menjaga hak asasi manusia agar keadilan dapat ditegakkan.

Intinya, menurut hukum acara pidana, tidak ada satu pun alat bukti yang lebih kuat dari alat bukti lainnya. Dalam hukum acara pidana, pembuktian secara tegas tidak mengenal hirarki (keterangan saksi mengalahkan pembuktian ahli). Sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHP, semua kekuatan pembuktian adalah sama atau setara.

KESIMPULAN

Arti penting pembuktian dalam perkara pidana dalam kaitannya dengan KUHP, khususnya: Hakim “mendapat keyakinan” bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah, dan kesalahan itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengaruh alat bukti dalam suatu perkara pidana terhadap keterangan hakim dalam sidang pengadilan terbuka dapat berakibat pada pemidanaan, pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan undang-undang, khususnya hasil penetapan hukum KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2009). Visum et Repertum pada Korban Hidup. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 3(2), 79–84.
- Arsyadi. (2014). Fungsi dan Kedudukan Visum et Repertum dalam Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(2), 56–65.

Asnawi, H. S. (2011). HAM dalam Ruang Domestik. *Al-Mawarid*, 11(2), 195–210.

Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantara, I. M. M. (2021). Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122–128.
<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122->

128

Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Ghalia Indonesia.

Hiariej, E. O. . (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga.

Imron, D. (2017). Hukum Pembuktian. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol.

16, Issue 6). https://www.mendeley.com/catalogue/63f3e7de-995c-3eda-b6af-edfdb1e480ed/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bc35be639-9b37-4493-a96e-8c0ade7a02e4%7D

Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. *Varia Justicia*, 11(1), 185–199.

Priyanto, H. (2019). Pembuatan Visum et Repertum oleh Dokter sebagai Upaya Mengungkap Perkara di Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Idea Hukum*, 5(1), 1316–1331.
<https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.107>

Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. PT. Citra Aditya Bakti.

Shara, D. W., Amelia, N. R., & Manalu, B. R. (2019). Peranan Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 1–13.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353>

Sihombing, J. M. (2005). *Kekerasan terhadap Masyarakat Marginal*. Narasi.

Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju.

Subhan Karim Amrullah, G. D. (2021). Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan. *Pro Lex*, 1(1), 1–16.

Syamsuddin, R. (2011). Peranan Visum et Repertum di Pengadilan. *Al-Risalah*, 11(1), 190–205.

Tarigan, I. N. (2019). Visum et Repertum dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Lex Crimen*, 8(11), 39–46.

Taufik, M. M., Bukamo, W., & Azri, S. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Rineq Cipta.

Trisnadi, S. (2013). Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. *Sains Medika*, 5(2), 121–127.
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sainsmedika/article/download/353/292>

Ughude, S. S. A. (2016). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Korban Menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex et Societatis*, 4(5), 33–42.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997><http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>